



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 4 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dan ada batasan waktu penyalurannya;
 - b. bahwa penyaluran ADD dan BHPRD yang bersumber dari APBD kepada Desa berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 adanya batas waktu dan tahapan penyalurannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah

Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

13. Peraturan Bupati Landak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 783) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 29 September 2022
Pj.BUPATI LANDAK
TTD
SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
TTD
VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 63 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Landak Tahun 2007-2027, yaitu: “Masyarakat Kabupaten Landak yang Cerdas, Bermoral, Maju, Mandiri dan Terdepan di Bidang Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Agribisnis dan Agroindustri”.

Misi jangka panjang pembangunan Kabupaten Landak adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, berakhlak mulia.
- b. Mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara efisien dan sinergis sehingga mampu mendukung pengembangan perekonomian daerah.
- c. Menyelenggarakan pemerintahan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*).
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan demokratisasi.
- e. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana wilayah guna menunjang pembangunan perekonomian daerah.
- f. Mewujudkan pembangunan pertanian sebagai basis perekonomian daerah.

Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Landak tahun 2017-2022 merupakan tahap ketiga pelaksanaan pembangunan dalam periodisasi pembangunan jangka panjang Kabupaten Landak tahun 2007-2027.

Visi yang hendak dicapai dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 adalah “Kabupaten Landak Mandiri, Maju

dan Sejahtera”. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa selama 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi Kabupaten Landak 2017-2022, sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi.
5. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan.

Perumusan program pembangunan Kabupaten Landak selama 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk:

1. Melaksanakan program unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan menjawab isu strategis untuk mewujudkan sasaran pembangunan.
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal.
3. Mengedepankan program-program yang mendorong peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Landak dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan terlihat dari misi kelima, yakni “mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan”, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.

Sasaran pembangunan dari misi kelima ini adalah meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel dengan indikator dan target sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022
 Misi 5: Mewujudkan Desa Sebagai Pusat Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2022
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan	Meningkatnya pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.	Indeks desa membangun	0,51749
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel	Persentase desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik (%)	95

Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam upaya mencapai misi kelima ini adalah:

1. Pengelolaan Pembangunan di Desa dan Kawasan Perdesaan secara Partisipatif dengan arah kebijakan meningkatkan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa dan meningkatkan pelestarian budaya dan pemberdayaan lembaga adat.
2. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan tertib administrasi pemerintahan desa.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Landak memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa diantaranya melalui pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Landak menetapkan peraturan pelaksana baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati.

Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa, wajib mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Landak. Perencanaan pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. RKP Desa diperlukan dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis, sebagai pedoman bagi Desa dalam melaksanakan pembangunan, sehingga sumber

daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*).

Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Landak 2017-2022, dengan fokus/tema pembangunan **“Mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera yang berdaya saing”**.

B. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa dan diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, terdiri dari:
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata, terdiri dari:
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi relawan
dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan, terdiri dari:
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan, terdiri dari:
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.

5. Desa peduli pendidikan, terdiri dari:
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
 6. Desa ramah perempuan, terdiri dari:
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
 7. Desa berjejaring, terdiri dari:
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
 8. Desa tanggap budaya, terdiri dari:
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan ; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- B.1. Prioritas penggunaan dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa tahun anggaran 2022
- a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
 1. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 2. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
 - b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata, mencakup:
 1. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 2. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 3. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 4. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan Desa;
 - b. pengelolaan hutan adat;
 - c. pengelolaan air minum;
 - d. pengelolaan pariwisata Desa;
 - e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

- f. pelatihan pembenihan ikan;
 - g. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - h. Pengelolaan sampah.
5. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, meliputi:
- 1. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 2. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 3. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - 4. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - 5. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - 6. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B.2. Penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa, meliputi:

a. Pendataan Desa

- 1. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- 2. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- 3. pendataan pada tingkat keluarga;
- 4. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- 5. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa, meliputi:

- 1. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- 2. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- 3. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
 - 1. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - 2. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - 3. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - a. tower untuk jaringan internet;
 - b. pengadaan komputer; dan
 - c. langganan internet.
 - 4. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata, meliputi:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - 2. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - 3. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 4. pengelolaan Desa wisata;
 - 5. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - 6. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - 1. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
 - 2. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 3. pengolahan pasca panen; dan
 - 4. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; meliputi:
 - 1. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker (e-HDW)*;
 - 2. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
 - 3. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - a) kesehatan ibu dan anak;
 - b) konseling gizi;
 - c) air bersih dan sanitasi;

- d) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - g) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - h) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - i) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa.
- g. pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa, meliputi:
1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 3. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 4. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B.3. Penggunaan Dana Desa untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan Kewenangan Desa

- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam, meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa, antara lain:
1. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
 3. P3K untuk bencana;
 4. pembangunan jalan evakuasi;
 5. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 6. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 7. penyediaan tempat pengungsian;

8. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 9. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 10. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Mitigasi dan Penanganan Bencana Nonalam, meliputi:
1. Desa Aman COVID
Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19, antara lain:
 - a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - i) mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.
 2. Pembentukan Relawan Desa Aman COVID-19
Struktur Relawan Desa aman COVID-19, sebagai berikut:
 - a) Ketua: kepala Desa
 - b) Wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - c) Anggota:
 1. Perangkat Desa;
 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 3. Kepala Dusun atau yang setara;
 4. Ketua Rukun Warga;
 5. Ketua Rukun Tetangga;
 6. Pendamping Lokal Desa;
 7. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 8. Pendamping Desa Sehat;

9. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
10. Bidan Desa;
11. Tokoh Agama;
12. Tokoh Adat;
13. Tokoh Masyarakat;
14. Karang Taruna;
15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19, Relawan Desa Aman COVID-19 bermitra dengan:

1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
2. Bintara Pembina Desa (Babinsa); dan
3. Pendamping Desa.

Tugas Relawan Desa aman COVID-19:

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan.
 2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
 3. Melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.
 4. Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19).
 6. Memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa.
 7. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
- c. Bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa, dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam berita acara. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa dan APB Desa.

C. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun 2022 adalah:

1. Mengacu pada RKP Desa 2022.
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya;
8. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
10. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa dan telah mengacu pada skala prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
11. Anggaran Belanja Desa paling banyak 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk:
 - a. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa.
 - b. Operasional Pemerintah Desa.
 - c. Tunjangan dan Operasional BPD.
12. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 - b. Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan.
 - c. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
 - d. Pelaksanaan kegiatan dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD.

- e. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
1. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, dilaksanakan melalui:
 - a) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan lahan perkebunan.
 2. Wisata Desa, dilaksanakan melalui:
 - a) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 3. Perdagangan logistik pangan, dilaksanakan melalui:
 - a) pemeliharaan bangunan pasar;
 - b) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - c) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - d) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 4. Perikanan, dilaksanakan melalui:
 - a) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - b) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 5. Peternakan, dilaksanakan melalui:
 - a) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

6. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, dilaksanakan melalui:
 - a) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yaitu:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

E. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

E.1. Waktu dan Tahapan Penyusunan hingga Penetapan APB Desa Tahun 2022:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
A.	Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022	
1.	Perencanaan APB Desa 2022 : <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Desa. b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun 2021. c. Dalam hal BPD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, namun apabila disepakati maka Kepala Desa membuat Rancangan Peraturan Kepala Desa 	Oktober 2021

	(Perkades) tentang Penjabaran APB Desa dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.	
2.	<p>Evaluasi Rancangan APB Desa 2022:</p> <p>a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa T.A. 2022 disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.</p> <p>b. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 tersebut harus dilengkapi dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pengantar; 2. rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa; 3. peraturan Desa mengenai RKP Desa; 4. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 5. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia; 6. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan 7. berita acara hasil musyawarah BPD. <p>c. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.</p> <p>d. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.</p> <p>e. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.</p> <p>f. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</p> <p>g. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan tetap menetapkan Raperdes APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Perkades tentang Penjabaran</p>	<p>November s.d Desember 2021</p>

	<p>APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, maka Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.</p> <p>h. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.</p>	
3.	<p>Penetapan APB Desa 2022 :</p> <p>a. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2021.</p> <p>b. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati Landak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.</p>	<p>Paling lambat 31 Desember 2021</p>
B.	<p>Penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022</p>	
1.	<p>Perencanaan dan Evaluasi Perubahan APB Desa 2022:</p> <p>a. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan I (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</p> <p>b. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan apabila terjadi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; 2. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan 3. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan 	<p>Menyesuaikan</p>

	<p>dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan.</p> <p>c. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Landak melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.</p> <p>d. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.</p>	
2.	<p>Penetapan Perubahan APB Desa 2022 :</p> <p>a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Agustus Tahun Anggaran 2022.</p> <p>b. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Perubahan APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.</p>	Menyesuaikan
3.	<p>Pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2022:</p> <p>a. Desa membuat Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022.</p> <p>b. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap tahap anggaran sebagai syarat pencairan tahap berikutnya.</p> <p>c. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa dan tentang Perubahan APB Desa berlaku mutatis mutandis terhadap Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).</p> <p>d. Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Landak paling lambat 10 Januari Tahun Anggaran 2023.</p>	Paling Lambat 10 Januari 2023

E.2. Waktu dan Tahapan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran Dana Desa hasil pemotongan ke RKD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati. Apabila terjadi perubahan, maka waktu dan tahapan penyaluran Dana Desa menyesuaikan dengan ketentuan terbaru yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

A. Desa Reguler

NO	TAHAPAN PENYALURAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyaluran Tahap I a. Paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh) persen. b. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan sudah direviu oleh APIP.	Paling cepat bulan Januari 2022 dan paling lambat Bulan September 2022
2.	Penyaluran Tahap II a. Paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh) persen. b. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran Dana dan sudah direviu oleh APIP.	Paling cepat Bulan Maret 2022 dan paling lambat Bulan September 2022
3.	Penyaluran Tahap III a. Paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh) persen. b. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran Dana dan sudah direviu oleh APIP.	Paling cepat Bulan Juni 2022

B. Desa Mandiri

NO	TAHAPAN PENYALURAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyaluran Tahap I a. Paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh) persen. b. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran Dana dan sudah direviu oleh APIP.	Paling cepat Bulan Januari 2022 dan paling lambat Bulan September 2022
2.	Penyaluran Tahap II a. Paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh) persen. b. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan sudah direviu oleh APIP.	Paling cepat Bulan Maret 2022

E.3. Waktu dan tahapan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022.

Seluruh pendapatan desa yang diterima dari Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan Pemerintah Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. Apabila terjadi perubahan terhadap waktu dan tahapan penyaluran, maka waktu dan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa menyesuaikan dengan ketentuan terbaru yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

A. Desa Reguler

NO	TAHAPAN PENYALURAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyaluran Tahap I a. Paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh) persen. b. Pindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah menerima Rekomendasi Penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD). c. Rekomendasi penyaluran dari RKUD ke RKD diberikan oleh DPMPD setelah Pemerintah	Paling cepat bulan Januari 2022 dan paling lambat Bulan September 2022

	Desa memenuhi persyaratan penyaluran dan sudah direviu oleh APIP.	
2.	<p>Penyaluran Tahap II</p> <p>a. Paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh) persen.</p> <p>b. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah menerima Rekomendasi Penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).</p> <p>c. Rekomendasi penyaluran dari RKUD ke RKD diberikan oleh DPMPD setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan penyaluran dan sudah direviu oleh APIP.</p>	Paling cepat Bulan Mei 2022 dan paling lambat Bulan Oktober 2022
3.	<p>Penyaluran Tahap III</p> <p>a. Paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh) persen.</p> <p>b. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah menerima Rekomendasi Penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).</p> <p>c. Rekomendasi penyaluran dari RKUD ke RKD diberikan oleh DPMPD setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan penyaluran dan sudah direviu oleh APIP.</p>	Paling cepat Bulan September 2022

B. Desa Mandiri

NO	TAHAPAN PENYALURAN	ALOKASI WAKTU
1.	<p>Penyaluran Tahap I</p> <p>a. Paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh) persen.</p>	Paling cepat Bulan Januari 2022 dan paling lambat

	<p>b. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah menerima Rekomendasi Penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).</p> <p>c. Rekomendasi penyaluran dari RKUD ke RKD diberikan oleh DPMPD setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan penyaluran dan sudah direviu oleh APIP.</p>	<p>Bulan September 2022</p>
2.	<p>Penyaluran Tahap II</p> <p>a. Paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh) persen.</p> <p>b. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah menerima Rekomendasi Penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).</p> <p>c. Rekomendasi penyaluran dari RKUD ke RKD diberikan oleh DPMPD setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan penyaluran dan sudah direviu oleh APIP.</p>	<p>Paling cepat Bulan Maret 2022</p>

E.4. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil aset Desa hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan pendapatan asli Desa lain.

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan

penerimaan bagi pendapatan Desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama).

2) Hasil Aset Desa

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, kios milik Desa, pemanfaatan lapangan/prasarana olah raga milik Desa dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa dimasukkan sebagai penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

Lain-lain pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa, hasil penjualan aset desa yang tidak dipisahkan, hasil penerimaan komisi, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa.

b. Pendapatan Transfer Terdiri atas :

1) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, besaran alokasi pendapatan dari Dana Desa di dasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD)

Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Desa. Alokasi Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Alokasi Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan

5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya

ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

c. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa.
- 2) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
- 3) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
- 4) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga bersifat tidak mengikat.
- 5) Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- 6) Bunga Bank.
Pendapatan Desa dari Bunga Bank direncanakan dari perhitungan bunga bank dari buku bank pada akhir tahun 2019 yang dicatat sebagai pendapatan tahun anggaran 2020.
- 7) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

E.5. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

1. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. pelaksanaan pembangunan Desa;
3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

a.1. Klasifikasi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang:

- 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;

- c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - e) penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
 - b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
- 4) Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJM Desa/RKP Desa, dll);
 - d) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/LPJ APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) Pengelolaan/ Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);

- g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir Tahun Anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir Tahun Anggaran, informasi kepada masyarakat);
- h) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll);
- j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
- k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa.

5) Pertanahan

- a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d) Mediasi Konflik Pertanahan;
- e) Penyuluhan Pertanahan;
- f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.

b. Klasifikasi bidang pelaksanaan pembangunan terbagi dalam sub bidang:

1. Pendidikan

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst);
- b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;

- h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa);
- i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
- k) Pendidikan Adat Istiadat.

2. Kesehatan

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst);
- b) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);
- d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes /PKD;
- i) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Pemeliharaan Jalan Desa
- b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- d) Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
- e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
- f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/BalaiKemasyarakatan.
- g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa.
- h) Pemeliharaan Embung Milik Desa.
- i) Pemeliharaan Monumen/ Gapura/ Batas Desa.
- j) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa.
- k) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang.
- l) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani.
- m) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa.
- n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain).

- o) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan.
 - p) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman. Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan.
 - q) Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa.
 - r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa.
 - s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa.
 - t) Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Monumen /Gapura /Batas Desa.
 - u) Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Sarana Olahraga Desa.
4. Kawasan Permukiman;
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa.
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll).
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll).
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan).
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll.
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll).
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga).
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa.
 - j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan.
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll).
 - l) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll).
 - m) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan).
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll.
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll).
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga).
 - q) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa.

5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 - a) Pengelolaan Hutan Milik Desa.
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa.
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - d) Pengelolaan Hutan Adat.
 6. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Desa untuk Warga, dll).
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa.
 7. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
 8. Pariwisata;
 - a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa.
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- c. Klasifikasi Klasifikasi bidang pembinaan kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
1. Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat;
 - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll).
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa).
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa.
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa.
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa.
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin.
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
 2. Kebudayaan dan Kegamaan;
 - a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.

- b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa.
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa.
 - e) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan Milik Desa.
3. Kepemudaan dan Olah Raga;
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa.
 - c) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa.
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa.
 - e) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa.
 - f) Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga.
4. Kelembagaan Masyarakat.
- a) Pembinaan Lembaga Adat.
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.
 - c) Pembinaan PKK.
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Klasifikasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terbagi dalam sub bidang:
1. Kelautan dan Perikanan;
 - a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa.
 - c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa.
 - d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa.
 - e) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst).
 - f) Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.
 2. Pertanian dan Peternakan;
 - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll).

- b) Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
 - e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian /Peternakan.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- a) Peningkatan kapasitas kepala Desa.
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa.
 - c) Peningkatan kapasitas BPD.
4. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
- a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
 - b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak.
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas).
5. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM.
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi.
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian.
6. Dukungan Penanaman Modal;
- a) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa).
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa).
 - c) Penguatan permodalan BUM Desa.
7. Perdagangan dan Perindustrian
- a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa.
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa.
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa.
 - d) Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)
- e. Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:
- 1. penanggulangan bencana;
 - 2. keadaan darurat;
 - 3. keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan

darurat dan mendesak yang terjadi di desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa, dengan besaran paling banyak 5% (lima persen) dari total APB Desa.

Dalam hal terjadi kejadian Luar Biasa di desa, pemerintah desa boleh menganggarkan penanganan kejadian luar biasa lebih dari 5% (lima persen) dari total APB Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Jenis Belanja Desa terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

- a. Digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- b. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- c. Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

2. Belanja Barang/Jasa

- a. Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

3. Belanja Modal

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

4. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

g. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan Pembiayaan;

a. SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

b. Pencairan dana cadangan;

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

2. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.

3. Peraturan Desa terkait dana cadangan paling sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.

4. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

b. Penyertaan Modal

1. Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
3. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
4. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.
6. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e sedikitnya memuat ketentuan tentang:
 - a. indikator penyertaan modal yang dapat disertakan; dan
 - b. indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

F. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Bagi Desa yang tidak memiliki peraturan Desa mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Pengadaan barang dan jasa di Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

5. Kegiatan pengembangan kapasitas misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, Peningkatan kapasitas kepala Desa, Peningkatan kapasitas perangkat Desa, pengembangan kapasitas badan permusyawaratan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.
6. Bagi desa yang terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 yang dibuktikan dengan pengembalian pada RKD agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2022 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun 2021 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
7. Penggunaan APB Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi dapat dilakukan melalui:

- a. baliho;
 - b. papan informasi Desa; dan
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
8. Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala desa (PAW) dan BPD agar dianggarkan dalam APB Desa.
 9. Pemerintah Desa mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 dengan mengalokasikan anggaran pendukung dalam APB Desa sesuai kewenangan Desa.
 10. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
 11. Untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan secara partisipatif, pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga masyarakat di Desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.
 12. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

13. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
14. Pemerintah Daerah mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
SAMUEL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH
NIP. 19661128 199402 2 001